

SKRIPSI

***PHISING DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN
BERBASIS FILE APK***



Diajukan oleh

LUSIANA

NIM. 2010211120066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

SKRIPSI

***PHISING* DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN
BERBASIS *FILE* APK**



Diajukan oleh

LUSIANA

NIM. 2010211120066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

***PHISING DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN
BERBASIS FILE APK***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


PHISING DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN BERBASIS FILE APK

Diajukan oleh

LUSIANA

NIM. 2010211120066

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, tanggal 04 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 22 April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PHISING DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN BERBASIS FILE APK

Diajukan Oleh

LUSIANA
NIM. 2010211120066

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 220/UNB.1.11/SP/2024
: 16 APR 2024



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lusiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120066
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PHISING DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN BERBASIS FILE APK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutian-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Lusiana
Nim. 2010211120066


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 04 April 2024 dengan susunan Panitia Pengujji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRISPI

Ketua Sidang : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 688/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 27 Maret 2024

MOTO

"Bermimpilah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, hiduplah seolah-olah hari ini adalah yang terakhir." - James Dean

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai

ORANG TUA TERCINTA

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Rajudin dan Mariani yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudari kandungku tersayang Erma Intan Sari atas kehadirannya saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan Pendidikan

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan

RINGKASAN

Lusiana, April 2024. **PHISING DI WHATSAPP DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN BERBASIS FILE APK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman, Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet tidak hanya digunakan untuk kepentingan positif, dalam pemakaian Whatsapp sendiri yang merupakan sebagai media untuk melakukan komunikasi, tidak bisa lepas dari ancaman keamanan ini. Salah satu ancaman keamanan yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini adalah tindak pidana *phishing* melalui WhatsApp. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai Undang-undang pertama yang lahir untuk mengatur terkait hal yang berhubungan dengan teknologi elektronik masih banyak memiliki berbagai kekurangan dalam pengaturannya dan masih belum efektif untuk menjerat pelaku *phising*, namun salah satu kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjerang berbagai kejahatan teknologi ialah disebabkan karena ketentuan pidana yang mengatur terkait kejahatan tersebut masih dirasa belum lengkap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap *phising* di Whatsapp dengan modus mengirimkan undangan pernikahan berbasis *file APK* serta menganalisis *phising* untuk dapat dikategorikan sebagai suatu percobaan tindak pidana apabila *File APK* tidak dibuka. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan studi Dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku *phising* Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi karena pasal ini masih diatur secara umum maka ketentuan pidana yang lebih tepat adalah Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peralihan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kemudian apabila dalam hal ini *File APK* tidak dibuka oleh target, pelaku *phising* dapat dikategorikan sebagai suatu percobaan tindak pidana baik karena telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan telah melakukan suatu percobaan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar adanya suatu pembaharuan Undang-Undang agar mengatur secara jelas terkait *phising* demi adanya kepastian hukum dan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait bahaya dari *phising* dengan modus ini.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet telah membawa dampak positif sekaligus negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ancaman keamanan yang marak terjadi adalah *phishing* melalui WhatsApp.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan hukum pertama yang mengatur hal-hal terkait teknologi elektronik masih memiliki kekurangan dalam pengaturan terkait kejahatan *phising*. Kekurangan dalam pengaturan tersebut memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku *phising*. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan terhadap UU ITE untuk lebih menetapkan definisi dan kategori *cyber crime*, termasuk *phising*, agar penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku *phising* di Whatsapp dengan modus undangan pernikahan berbasis *file APK* dan apakah *phising* tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah percobaan tindak pidana apabila *file APK* tidak dibuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata Kunci (*Keyword*): *Phising*, Ketentuan Pidana, Percobaan Tindak Pidana, UU ITE, UU PDP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji Syukur dihanturkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammdad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “*Phising* di Whatsapp dengan Modus Undangan Pernikahan Berbasis *File APK*”, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat di selesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan setulus tulusnya kepada:

1. **Allah SWT** yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal;
2. Dua orang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, Orang tu Saya, Ibu **Mariani**, dan Bapak **Rajudin**. Terima kasih atas kepercayaan yang telah kalian berikan atas izin merantau dari kalian, pengorbanan, harapan, cinta dan juga doa yang tidak hentinya kalian panjatkan untuk Penulis. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa,

pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang kalian berikan terhadap Penulis.

3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Erma Intan Sari**. Terima kasih telah menjadi seorang Kakak yang baik, yang telah menjadi sumber kebahagiaan, selalu mendukung penuh Penulis dalam perjalanan meraih impian. Terima kasih yang paling dalam telah menemani di setiap masa sulit, serta atas kesabaran dan perhatian selama ini menghadapi Penulis.
4. Nenek Penulis, Nurasibah, yang telah memberikan banyak perhatian dan kasih sayang semenjak Penulis kecil hingga sampai berada di titik ini.
5. Yang terhormat dan sangat terpelejar, **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**, Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran luar biasa memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini;
8. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
9. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan pelayanan selama masa studi saya;
10. Teman-seperjuangan semasa kuliah yang telah melewati banyak momen

suka dan duka bersama, **Risky Desty Ramadhini, Jamilah Tunnisa, Salsabila Hendrawan Putri, Nurraya Safitri, Viona Zahwa Salsabila, Saskiya Marshanda Putri.** Atas kehadiran kalian selama ini membuat Penulis dapat bertahan dan tidak merasa sendirian selama di tempat perantauan ini. Terima kasih untuk kalian yang telah berjuang bersama Penulis untuk meraih gelar sarjana ini, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Sahabat Penulis, **Ade Puspa Anggraini,** yang selama ini telah menjadi tempat bertukar kisah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis dan bertahan hingga sampai titik ini dari segala kekurangan Penulis. Atas segala dukungan, hiburan, perhatian yang diberikan meskipun terhalang jarak yang jauh, Penulis berharap untuk seterusnya dirinya selalu ada dalam setiap perjalanan Penulis.
12. Tidak terlupa kepada diri saya sendiri, yang sudah mampu dan berjuang keras sejauh ini untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Terima kasih telah percaya dan membuktikan pada diri sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil namun tetap menjadi manusia yang terus mau mencoba, sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini,
13. Terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi skripsi ini; tulisan ini tidak akan memiliki makna tanpa kehadiran dan perhatian Anda.

Banjarmasin, 01 April 2024



Lusiana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	16

F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tindak Pidana.....	18
B. Ketentuan Pidana.....	22
C. <i>Phising</i>	25
D. Whatsapp.....	28
E. Undangan Pernikahan	29
F. <i>File APK</i>	30
G. Cara Kerja Teknik <i>Phising</i> Berbasis <i>File APK</i>	31
H. Percobaan Tindak Pidana	33
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Ketentuan Pidana yang Dapat dikenakan terhadap Pelaku <i>Phising</i> di Whatsapp dengan Modus Undangan Pernikahan Berbasis <i>File APK</i>	37
B. Apakah <i>phising</i> dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana apabila <i>file APK</i> tidak dibuka.....	62
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peralihan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

